

PERATURAN DESA SALUNGKAENU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERSIH
DESA SALUNGKAENU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALUNGKAENU,

- Menimbang :
- a. Bahwa sumberdaya air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan manusia;
 - b. Bahwa potensi sumberdaya air di wilayah Desa Salungkaenu begitu besar dan sangat di butuhkan khususnya di semua kalangan masyarakat Desa Salungkaenu;
 - c. Bahwa sumber – sumber mata air bersih yang dimanfaatkan masyarakat saat ini penting untuk dikelola secara baik, arif dan berkelanjutan demi menjamin ketersediaan sumberdaya air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Salungkaenu tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih Desa Salungkaenu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2);
 2. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Air Minum

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALUNGKAENU
dan
KEPALA DESA SALUNGKAENU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SALUNGKAENU TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR BERSIH DESA SALUNGKAENU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. *Desa adalah Desa Salungkaenu;*
2. *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Salungkaenu beserta perangkat Desa Salungkaenu;*
3. *Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Salungkaenu beserta perangkat Desa Salungkaenu bersama Badan Permusyawaratan Desa Salungkaenu;*
4. *Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah perwujudan demokrasi yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat Desa Salungkaenu;*
5. *Badan Pemeliharaan Sarana yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga yang bertugas menjalankan arah pengelolaan sumberdaya air di wilayah Desa Salungkaenu;*
6. *Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya di sebut DAS adalah wilayah mulai dari hulu mata air hingga daerah In take;*
7. *Sumberdaya air adalah air, sumberdaya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah Desa Salungkaenu;*
8. *Sumber air adalah mata air atau daerah keluarnya air;*
9. *Sumber daya air bersih yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu sumber daya air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan air minum, mandi, mencuci atau untuk kebutuhan lainnya seperti kolam, empang dan usaha pencucian;*
10. *Sumber – sumber daya air bersih yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi sumber daya air bersih baik yang berada di dipermukaan tanah maupun didalam tanah; Penyelarasan dan pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumberdaya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumberdaya air;:*
11. *Perencanaan Pengelolaan Sumber daya air bersih adalah upaya bersama masyarakat dalam merencanakan penyelenggaraan sumber daya air bersih;*
12. *Pengumpulan Data dan Informasi adalah aktivitas mengumpulkan keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol, pemetaan dan hal lainnya yang akan gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, wilayah, kejadian ataupun suatu konsep dalam pengelolaan sumber daya air bersih;*
13. *Pengelolaan Data dan Informasi adalah kegiatan mengumpulkan serta mengelola data dan informasi dasar yang dapat didefinisikan sebagai kenyataan- kenyataan yang menggambarkan suatu kondisi atau kejadian – kejadian dilapangan;*
14. *Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber daya air bersih adalah kegiatan menyusun dan membahas rencana pengelolaan air bersih secara bersama didasarkan hasil pengelolaan data dan informasi;*
15. *Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Daya Air Bersih adalah kegiatan atau usaha untuk mempertahankan, menjaga keberlangsungan, menjaga kemurnian serta mengembalikan atau meningkatkan kualitas sumber daya air bersih;*
16. *Mekanisme pengelolaan air bersih adalah aturan yang disepakati bersama dalam melakukan pengelolaan sumber daya air bersih;*
17. *Komponen Masyarakat Desa adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama serta organisasi yang berada di Desa Salungkaenu;*

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya air di wilayah Desa Salungkaenu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di Desa Salungkaenu atas akses sumberdaya air bagi kehidupan;

Pasal 3

Pengelolaan sumberdaya air sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di atas, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan dan pelestarian daya dukung keberadaan sumberdaya air, di wilayah Desa Salungkaenu berdasarkan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat serta kesepakatan – kesepakatan bersama.

Pasal 4

Wilayah pengelolaan sumber daya air bersih dalam Peraturan Desa ini meliputi:

1. Sumber-sumber mata air;
2. Daerah Aliran Sungai atau DAS;
3. Bangunan Penangkap Air dan Penampung Air Bersih terdiri dari Bak Penangkap Air atau Intake dan Bak Penampung Air Bersih;
4. Instalasi Pipa Air Bersih atau Saluran Pipa Air Bersih.

Pasal 5

Tahapan pengelolaan sumberdaya air bersih dalam Peraturan Desa ini meliputi ;

1. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih;
2. Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih.

Pasal 6

Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) di atas dilakukan dengan cara ;

- 1) Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi;
- 3) Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber daya air bersih;
- 4) Penetapan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih..

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERSIH

Bagian Pertama

Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 7

Pengumpulan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) di atas merupakan sebuah kegiatan terencana bersama dengan menggunakan instrumen pengumpulan data dasar berupa angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi atau pengamatan lapangan, skala dan sebagainya.

Pasal 8

Jenis Data dan Informasi sebagaimana di maksud pada Pasal 6 ayat (1) di atas meliputi :

- 1) Data pengguna/pemakai air bersih;
- 2) Data Sarana dan Prasarana Air Bersih;
- 3) Data potensi sumber – sumber daya air bersih;
- 4) Pemetaan sumber mata air bersih dan daerah aliran sungai;

- 5) Dan data maupun informasi lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan pengelolaan sumberdaya air bersih di Desa Slungkaenu.

Pasal 9

Pengumpulan Data dan Informasi dilakukan di Desa Salungkaenu dan di desa lainnya yang secara langsung menerima manfaat air bersih dari Desa Salungkaenu.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pengumpulan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, 8 dan 9 diatas, menjadi tanggung jawab BPS;
- (2) Dalam pelaksanaannya, BPS dapat dibantu oleh sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air bersih.

Bagian Kedua Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Hasil Pengumpulan Data dan Informasi dibuat secara tertulis dan di atur sesuai jenisnya berdasarkan urutan pada Pasal 8 di atas;
- (2) Apabila ditemukan ada data dan informasi yang dinilai kurang jelas atau kurang lengkap, maka BPS wajib segera melengkapinya.

Pasal 12

Hasil Pengumpulan Data dan Informasi di serahkan kepada Kepala Desa Salungkaenu sebagai bahan musyawarah di tingkat desa..

Bagian Ketiga Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih

Pasal 13

- (1) Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Desa Salungkaenu dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa dengan melibatkan Pemerintahan Desa, BPS, LPM, Tokoh Adat dan Tokoh Agama;
- (2) Musyawarah di tingkat desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas, di pimpin oleh Kepala Desa atau pejabat pemerintah desa yang di kuasakan apabila Kepala Desa berhalangan hadir.

Pasal 14

BPS menyampaikan Hasil Pengumpulan Data dan Informasi yang telah dilaksanakan untuk menjadi dasar pertimbangan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih di Desa Salungkaenu.

Pasal 15

Setiap orang yang hadir dalam musyawarah sebagaimana di maksud pada Pasal 13 di atas, memiliki hak yang sama untuk memberikan pandangan maupun pendapatnya.

Pasal 16

Hasil Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih digandakan dalam bentuk dokumen tertulis dan di sebarkan kepada setiap Komponen Masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih akan di musyawarahkan di tingkat dusun di Desa Salungkaenu;
- (2) Musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bermaksud guna menampung saran atau masukan masyarakat terhadap Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih di Desa Salungkaenu;
- (3) Musyawarah pada tingkat dusun di hadiri oleh masyarakat dusun bersangkutan, Kepala Desa, BPS, LPM, Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Tokoh Adat;
- (4) Saran atau masukan masyarakat melalui musyawarah pada tingkat dusun menjadi bahan perbaikan Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih sebelum di sahkan;

Bagian Keempat Penetapan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih

Pasal 18

Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih di sahkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Pengesahan Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih merupakan pedoman bagi BPS dalam melaksanakan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih di Desa Salungkaenu.

.BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

Seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih wajib mengikuti Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa Salungkaenu merupakan penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air bersih di Desa Salungkaenu;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Desa Salungkaenu melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air bersih di Desa Salungkaenu kepada BPS.

Pasal 22

BPS bertanggung jawab kepada Kepala Desa Salungkaenu.

Pasal 23

Kepala Desa Salungkaenu bersama BPD dapat meminta pertanggungjawaban BPS apabila:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih tidak sesuai dengan Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih;
2. Menimbulkan keresahan di masyarakat;
3. Menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana air bersih serta kerugian materiil bagi masyarakat akibat kelalaian pelaksanaan tugas;
4. Pengurus BPS melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 23

- (1) BPS dibentuk oleh masyarakat Desa Salungkaenu melalui musyawarah desa;
- (2) Keanggotaan pengurus BPS dipilih oleh masyarakat Desa Salungkaenu melalui musyawarah desa.
- (3) Pengurus BPS yang terpilih akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Masa Periode pengurus BPS selama dua (2) tahun dan dapat di pilih kembali melalui musyawarah desa.

Pasal 25

Penggantian pengurus BPS dapat dilakukan sebelum masa dua (2) tahun apabila:

1. Meninggal dunia atau mengundurkan diri;
2. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan di sebabkan menjalani hukuman pidana penjara atau berhalangan karena mengalami sakit berat ;
3. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Desa ini minimal dua kali pelanggaran;
4. Tidak mengindahkan peringatan secara tertulis dari Kepala Desa Salungkaenu sebanyak tiga (3) kali berturut-turut terkait tugas dan tanggung jawab bersangkutan sehingga mengganggu kinerja BPS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 26

Seluruh masyarakat Desa Salungkaenu berhak memberikan penilaian atas kinerja BPS sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Salungkaenu dalam mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih di Desa Salungkaenu.

Pasal 27

Pengurus BPS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya bersih tiap tahun kepada Pemerintah Desa Salungkaenu dan BPD melalui pertemuan tingkat desa.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih

Pasal 28

- (1) Seluruh warga masyarakat baik di Desa Salungkaenu maupun dari luar Desa Salungkaenu yang memanfaatkan sumberdaya air bersih menggunakan penyambungan langsung dari pipa kerumah, dari Hidran Umum dan Keran Tugu, berkewajiban membayar iuran kepada pengurus BPS;
- (2) Besarnya iuran dana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, akan ditentukan lebih lanjut melalui pertemuan tingkat desa dan disahkan Melalui Keputusan Kepala Desa Salungkaenu..

Pasal 29

Peruntukkan iuran dana air bersih sebagaimana di maksud pada Pasal 29 di atas mencakup:

1. Biaya pengurusan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;

2. Biaya operasional dan insentif bagi pengurus BPS Desa Salungkaenu;
3. Biaya pembangunan lain di desa apabila biaya yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas telah terpenuhi.

Pasal 30

1. Pembayaran iuran air bersih dilakukan setiap tanggal 10 bulan berjalan;
2. Keterlambatan pembayaran iuran dana air bersih selama tiga bulan berturut-turut, akan dikenakan sanksi sebesar sepuluh persen (10%);
3. Bagi masyarakat pengguna air bersih yang tidak melakukan pembayaran iuran selama 6 bulan berturut – turut maka akan dilakukan pemutusan jaringan air bersih.

Pasal 31

Bendahara BPS Desa Salungkaenu bertanggung jawab menyimpan dan mengeluarkan dana iuran air bersih berdasarkan kebutuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30.

Pasal 32

1. Penggunaan iuran dana air bersih dilakukan melalui musyawarah internal BPS;
2. Hasil musyawarah internal BPS akan disampaikan kepada Kepala Desa Salungkaenu;
3. Penggunaan iuran dana air bersih desa akan dipertanggungjawabkan oleh BPS kepada Pemerintah Desa melalui pertemuan –pertemuan internal tingkat desa secara tertulis dan menempelkan hasilnya di papan informasi;

Pasal 33

Masyarakat pengguna air bersih yang menggunakan instalasi pipa di Desa Salungkaenu berhak mengajukan keberatan kepada pemerintah desa atas arah pengelolaan sumberdaya air di Desa Salungkaenu apabila :

- 1) Hilangnya hak yang bersangkutan dan atau atas akses sumberdaya air bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
- 2) Telah menunjukkan kerusakan lingkungan hingga menyebabkan kerugian secara material maupun in material bagi masyarakat pengguna air bersih;
- 3) Menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat

Pasal 34

Seluruh masyarakat yang telah membayar iuran dana air bersih, berhak mendapatkan pelayanan air bersih guna pemenuhan kebutuhan hidupnya

BAB V PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR BERSIH

Pasal 35

Dalam melakukan Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Air di wilayah Desa Salungkaenu, BPS akan melakukan pengamatan, kajian dan kesimpulan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang di nilai dapat menimbulkan pengurangan debit air, pencemaran air, dan menimbulkan kerusakan atas sumberdaya air.

Pasal 36

Pemerintah Desa Salungkaenu melalui BPS bertanggung jawab atas Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Air di wilayah Desa Salungkaenu.

Pasal 37

Seluruh masyarakat Desa Salungkaenu maupun masyarakat desa lainnya, yang memanfaatkan air bersih bersumber dari wilayah Desa Salungkaenu wajib melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air bersih.

Pasal 38

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumberdaya air bersih diluar dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pengairan kolam, empang dan usaha pencucian di Desa Salungkaenu, dapat dilakukan sesuai izin dari Pemerintah Desa Salungkaenu dengan menunjukan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan uji kelayakan dengan mempertimbangkan :

- a) Kondisi mata air;
- b) Kondisi yang dimaksud tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain atas akses terhadap air
- c) Tidak menimbulkan keresahan sosial di masyarakat;
- d) Serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat di Desa Salungkaenu berkaitan dengan cara pemanfaatan potensi sumberdaya air.

Pasal 39

Daerah yang ada disekitar sumber mata air, daerah areal sungai, areal Intake, daerah penampungan air bersih hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penanaman, pengambilan hasil tanaman.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 40

Seluruh masyarakat Desa Salungkaenu memiliki hak :

1. untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya air bersih di Desa Salungkaenu;
2. Mendapatkan informasi pengelolaan sumber daya air bersih di Desa Salungkaenu;
3. Turut serta dalam melakukan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air bersih di Desa Salungkaenu.

Pasal 41

Bagi masyarakat diluar Desa Salungkaenu hanya memiliki hak untuk memanfaatkan air yang bersumber dari wilayah Desa Salungkaenu untuk kebutuhan air minum, mandi, mencuci atau untuk kebutuhan sehari – hari dalam rumah tangga sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini;

Pasal 42

Pemerintah Desa Salungkaenu bersama BPS berkewajiban melakukan pelayanan penyediaan air bersih yang layak bagi seluruh masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat desa Salungkaenu berkewajiban melakukan perlindungan, pelestarian sumber air dan sepanjang daerah aliran sungai yang ditetapkan sebagai areal perlindungan air bersih.

Pasal 44

Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat Desa Salungkaenu berkewajiban melakukan perawatan instalasi pipa air bersih.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 45

Dilarang melakukan penebangan pepohonan disekitar sumber mata air, daerah areal sungai, areal Intake dan daerah penampungan air bersih di wilayah Desa Salungkaenu.

Pasal 46

Dilarang melakukan melakukan kegiatan pembakaran yang dapat merusak disekitar sumber mata air, daerah areal sungai, areal Intake dan daerah penampungan air bersih di wilayah Desa Salungkaenu.

Pasal 47

Bagi masyarakat yang telah memiliki atau membuka kebun disekitar sumber mata air, daerah areal sungai, areal Intake dan daerah penampungan air bersih, tidak diperbolehkan menambah luasan kebun yang dapat merusak fungsi areal perlindungan.

Pasal 48

Dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan menggunakan bahan-bahan tradisional sejenis Tuva/Tuba dan Kamande di areal DAS.

Pasal 49

Dilarang mencuci tangki yang mengandung unsur racun kimia di sepanjang areal perlindungan pada hulu air hingga daerah intake.

Pasal 50

Dilarang melakukan pengrusakan sarana dan prasarana air bersih di wilayah Desa Salungkaenu.

Pasal 51

Pelanggaran atas larangan-larangan dalam Peraturan Desa ini di ancam dengan sanksi teguran atau peringatan, ganti-rugi, penyitaan dan atau di kenakan sanksi adat sesuai kesalahan yang dilakukan

BAB VIII PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 52

- (1) Segala permasalahan yang muncul akibat Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Desa Salungkaenu maupun pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Desa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan BPS;
- (2) Proses penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dihadiri organisasi-organisasi di Desa Salungkaenu serta pihak – pihak lainnya.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelesaian masalah akibat Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih di Desa Salungkaenu maupun pelanggaran-pelanggaran atas Peraturan Desa ini dapat ditempuh dengan cara memilih salah satu mekanisme yang ada di Desa Salungkaenu;
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari penyelesaian melalui Lembaga Adat dan penyelesaian melalui Pemerintah Desa;
- (3) Penentuan salah satu mekanisme penyelesaian dilakukan secara musyawarah antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa;
- (4) Keputusan salah satu mekanisme penyelesaian bersifat mengikat, wajib di hormati dan di patuhi secara bersama baik Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat, baik masyarakat yang berada di Desa Salungkaenu maupun masyarakat dari luar Desa Salungkaenu.

Pasal 54

Bila ketentuan yang diatur seperti yang disebutkan dalam pasal 45 terjadi pelanggaran maka tindakan yang dilakukan sebagai tahap penyelesaian sebagai berikut;

1. Kepala Desa bersama Lembaga Adat Desa melakukan peringatan secara tertulis kepada orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Desa ini;
2. Apabila peringatan secara tertulis dari Kepala desa bersama Lembaga Adat Desa tidak dipatuhi maka Kepala desa, Lembaga Adat Desa, Perangkat Desa lainnya melakukan tindakan penyitaan semua barang atau alat atau benda yang digunakan untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45;
3. Dalam pelaksanaan Pasal ini dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Pasal 55

Apabila ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 terjadi pelanggaran, maka tindakan yang dilakukan sebagai tahap penyelesaiannya sebagai berikut;

1. Kepala Desa bersama Lembaga Adat Desa meninjau lokasi dan mengambil gambar/foto sebagai bukti terjadinya pelanggaran;
2. Kepala desa bersama Lembaga Adat Desa membentuk tim investigasi untuk mencari data dan informasi penyebab terjadinya pelanggaran;
3. Bila hasil investigasi menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut diduga kuat dilakukan secara sengaja oleh orang atau sekelompok orang, maka Kepala Desa bersama Lembaga Adat melakukan tindakan pemanggilan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran;
4. Pemanggilan terhadap orang atau sekelompok orang, hanya boleh dilakukan bila cukup bukti;
5. Yang maksud cukup bukti bila salah satu item dibawah ini terpenuhi yaitu :
 - a) Tertangkap tangan melakukan pelanggaran;
 - b) Terdapat minimal dua orang saksi yang melihat pelanggaran tersebut;
 - c) Ada dokumentasi pendukung baik berupa foto maupun video kamera yang menunjukkan wajah pelaku secara jelas

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Desa Salungkaenu
Pada tanggal.....2012
Kepala Desa Salungkaenu

(syafruddin)

Diundangkan di Desa Salungkaenu
Pada tanggal.....2012
Sekretaris Desa Salungkaenu

(Amaludin)

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN.....NOMOR.....